BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Sejarah Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti pernikahan. Jadi secara bahasa poligami adalah sistem pernikahan lebih dari seorang. Dalam bahasa arab, poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud al-zawjat*.[1]

Menurut Arif Abdurrahman poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat istri.[2] Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami ialah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[3] Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 55 bab IX tentang Beristri Lebih Satu Orang bahwa beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

Banyak orang salah paham tentang poligami, mereka mengira poligami baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara *ekstrim* berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenall

[1] Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 82.
[2] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan…*, 25.
[3] Siti musdah mulia, *Islam Menggu…*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sejarah manusia. Padahal berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Poligami dipraktekan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam masyarakat telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami tersebut tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Setelah Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang yakni QS. An-Nisa' ayat 3. Nabi lalu melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat yaitu membatasi jumlah istri dengan maksimal empat dan menetapkan syarat poligami yaitu mampu berlaku adil.

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya perbedaan itu menonjol pada dua hal yaitu pada bilangan istri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Selain itu ada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada kehariusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena engikuti luapan nafsunya.

2. Dasar Hukum Poligami

Pada dasarnya hukum poligami adalah mubah (boleh) seperti yang disyari'atkan dalam firman Allah SWT.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S An-Nisa': 3).[4]

Ayat di atas menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, dimana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kedzaliman dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia merasa kemungkinan besar mendzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin

[4] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Raudhotul Janah, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami, maka poligami menjadi wajib atasnya.

Orang yang meneliti dalil-dalil ungkapan para ulama akan menemukan bahwa hukum pernikahan itu berbeda-beda dari satu kondisi ke kondisi yang lain, mungkin bisa wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram sesuai dengan keadaan seseorang. Begitupula dengan berpoligami hukumnya tergantung kondisi seorang laki-laki dalam kebutuhannya terhadap poligami dan kemampuannya memenuhi hak-hak istri-istrinya.[5]

Dalam memahami dasar hukum al-Qur'an dan al-Hadīth, tentulah terdapat berbagai macam perbedaan pendapat, begitu pula dalam masalah poligami. Poligami merupakan sebuah produk pemikiran para ulama sebagai hasil dari *interpretasi* mereka terhadap al-Qur'an dan al-Hadīth.

Berkaitan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadīth yang berhubungan dengan poligami, saat ini paling tidak ada dua pendapat besar.[6] Pendapat pertama, merupakan pendapat klasik yang masih mendominasi para pemegang otoritas hukum hingga saat ini. Mereka menekankan bahwa poligami itu betul-betul ada. Dan alasan untuk tidak melarang poligami barakar pada kenyataan akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh pelaku poligami yang menyebabkan praktek poligami digugat. Oleh karena itu, poligami

[5] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Keadilan Dalam*, …, 32-33.
[6] Haifaa A. Jawad, *Otentisasi Hak-Hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pendapat pertama ini merupakan sebuah kebolehan yang betul-betul diberikan bagi manusia.

Pendapat kedua, diikuti oleh para ilmuan Muslim kontemporer yang menyatakan bahwa poligami diperbolehkan apabila sanggup berbuat adil kepada istri-istri, dan dilarang apabila suami meragukan kemampuannya untuk adil. Dengan kata lain, pendapat pendapat pertama ini membolehkan poligami, namun disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan tidak dapat dijangkau oleh manusia. Mayoritas pendapat pertama ini kebanyakan didukung oleh ulama kontemporer yang meliputi, Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Fatimah Mernisi dan lain-lain.

Dalam buku karagan Khoirudin Nasution yang mengulas tentang studi atas pemikiran Muhamad Abduh menjelaskan bahwa Muhammad Abduh berpandangan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami adalah suatu yang dilarang, larangan tersebut hanya mungkin berubah kalau ada hal yang mendesak, yaitu karena adanya tuntutan situasi dan kondisi soaial, syarat berbuat adil walaupun itu sudah ditegaskan oleh Allah SWT sangat berat dan bagi orang yang tidak dapat memenuhi hal tersebut maka diharuskan melakukan monogami[7]

[7] Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Abduh juga menjelaskan meskipun mengambil istri lebih dari satu orang itu diperbolehkan dalam Islam, namun kebolehan tersebut diikuti oleh adanya kewajiban bahwa suami harus memperlakukan istrinya secara adil. Karena jika suami gagal untuk berbuat adil, maka dia harus puas dengan satu orang istri saja. Persoalan adil kepada para istri dari sudut pandang Abduh adalah kemampuan untuk menanggapi keadilan yang absolut, yang menjadi prasyarat untuk melaksanakan poligami.

Karena keadilan yang absolut ini sangat sulit dicapai, maka larangan terhadap poligami menjadi penting sekali untuk mencegah semua perlakuan tidak adil terhadap para istri. Abduh juga berargumen bahwa karena poligami itu pada awalnya diperkenalkan untuk menghadapi beberapa keadaan sosial, politik, ekonomi dan militer yang terjadi dalam komunitas muslim, maka perubahan keadaan-keadaan tersebut memberi arti bahwa praktek poligami itu tidak lagi menjadi suatu kebutuhan.[8]

Fazlur Rahman berpendapat, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Maka pernyataan bahwa laki-laki boleh mempunyai istri sampai empat orang hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komperhensif. Ada syarat yang harus dilaksanakan

[8] Musda Mulia, *Pandangan Islam…*, 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu adil. Syarat di dalam asumsi Fazlur Rahman sebenarnya merupakan indikasi kiasan untuk mengambarkan bahwa laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istriya. Sebagaimana firman Allah SWT

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayan]g". (Q.S An-Nisa': 129)[9]

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sikap adil itu mustahil untuk dijalankan oleh seorang suami terhadap masing-masing istrinya. Jadi pesan dalam al-Qur'an menurut Fazlur Rahman tidak menganjurkan poligami malah sebaliknya asas monogami.

Menurut Quraish Shihab keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta.[10] Dan Syeikh Abu Bakar bin Al-Arabi berpendapat, bahwa tak seorangpun yang dapat mengendalikan rasa hatinya, karena itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan Illahi. Demikian pula dalam hal keluraga seorang mungkin merasa lebih senang kepada

[9] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Ter…*, 99.
[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 743.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu istri dibandingkan kepada yang lainnya. Dikarenakan hal ini tidak sengaja oleh si suami, maka ia bukan kesalahannya dan tidak akan di minta pertanggung jawaban.

Siti aisyah telah meriwayatkan sabda Rsulullh SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي الْقَلْبَ[11]

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pembagian dan berbuat adil dalam membagi, dan beliau berkata: "Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan tidak aku mampu." Abu Daud berkata; yaitu hati.

Dalam kutipan Titik Triwulan Tutik dan Trianto juga disebutkan pendapat Syekh Mahmud Saltut, bahwa adil dalam ayat tersebut tidaklah seperti apa yang dipahamkan, yaitu adil secara keseluruhan baik yang disanggupi atau tidak, karena hal itu mustahil dipenuhi oleh manusia. Namun adil dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu

[11]Abū Dāwd Sulaymān bin Al- Ash'ath, *Sunan Abī Dāwd,* Vol: 2 No: 2134 (Bayrūt: Al-Maktabah Al-'Iṣriyyah Ṣaydā, t.th.), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung kepada salah seorang istrinya dan membiarkan yang lain terlantar. Karena jika demikian itu merupakan aniaya terhadap dirinya.[12]

3. Syarat-Syarat Berpoligami

Islam memperbolehkan menikah lebih dari seorang dengan syarat sebagai berikut:

a. Maksimal empat orang
b. Dapat berlaku adil

Disebutkan oleh Al-Kasanni (ulama madzhab hanafi) bahwa adil terhadap para istri adalah menyamakan para istri dalam semua hak-hak mereka menggilir, nafkah, dan sandang. Al-Qurthubi (madzhab maliki) dalam bukunya *Al-Jami'* menyebutkan bahwa adil terhadap para istri adalah menyamakan mereka dalam menggilir dan menafkahi mereka.[13]

Melihat definisi-definisi keadilan diatas Arij Abdurrahman memilih definisi lengkap yang mengandung semua unsur-unsur keadilan yaitu menyamakan para istri dalam hal bermalam (menggilir), dan semua jenis nafkah lahir baik makan, minum, pakaian, maupun tempat tinggal.

Dengan demikian adil dalam poligmi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Adil dalam menggauli, misalnya; tiga hari di tempat istri pertama, tiga hari di tempat istri kedua.

[12] Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif…*, 71.
[13] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan…*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adil dalam memberikan nafkah, yaitu adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain. Pembelanjaan itu harus diperhitungkan berat dan ringannya tangunggan seorang istri yang sudah mempunyai anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.[14]

Selain syarat-syarat tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengdilan Agama. Dan Pengdilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. Istrimendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selain itu untuk mendapat izin dari Pengdilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukn pada pasal 5 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

a. Adanya persetujuan istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

[14] Titik triwulan tutik dan trianto, *Poligami Perspektif Perikatan…*, 69-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tafsir Al-Maragy jilid IV halaman 181-182 yang telah dikutip oleh Titik Tri Wulan Tutik dengan Trianto juga menyebutkan bahwa alasan untuk seseorang dapat melakukan poligami adalah:[15]

a. Tidak mempunyai anak yang menyambung keturunan.
b. Istri pertama menderita penyakit menahun (*chronis*) yang tidak memungkinkannya melakukan tugas-tugas sebagai istri.
c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (kuat) sehinga suami memerlukan istri lebih dari seorang.
d. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, karena peperangan dan lain-lain, termasuk didalamnya ialah permasalahan sosial dan perlu mendapat perhatian.

B. Maqāṣhid Asy-Syarī'ah

1. Pengertian *Maqāshid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣhid al-syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣhid* dan *syarī'ah*. *maqāṣhid* adalah bentuk jama' dari kata *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāṣhid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan

[15] Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif…,* 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarī'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan nerjalan menuju sumber kehidupan.[16]

Maqāṣhid asy-syarī'ah secara istilah sebenarnya tidak disefinisikan secara khusus oleh para ulama ushul fiqh klasik. Seperti al-Syatibi sendiri, yang mengembangkan *maqāṣhid asy-syarī'ah,* tidak mebuat definisi yang khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang motif peletakan *syarī'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapan tentang motif peletakan syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafaqat*.

إِنْ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَاهُوَلِمَصَالِحِ الْعِبَادِفِى الْعَاجِلِ وَالْاَجِلِ مَعًا

"Sesungguhnya syari'at itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat".

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut bisa dikatakan bahwa al-Syatibi tidak mendefinisikan *maqāṣhid asy-syarī'ah* secara *syumul,* hanya menegaskan bahwa doktrin *maqāṣhid asy-syarī'ah* adalah satu yaitu *maslaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *maqāṣhid asy-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai itu dipandang

[16] Ahamad Qarib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Niamas Multima, 1997), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tujuan (*maqāṣhid*) dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum.[17]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣhid asy-syarī'ah* adalah makna dan tujuan yang dijaga oleh *syari'* dalam pembentukan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

2. Ruang Lingkup *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah*

Pokok pembahasan utama *maqāṣhid asy-syarī'ah* adalah masalah *ḥikmah* dan *'illah* ditetapkannnya suatu hukum. *Maqāṣhid asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuanpun dalam *syarī'ah* yang tidak mempunyai tujuan.

Abu Zahra mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di

[17]Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar, selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat diatas, al-Syatibi mengembangkan doktrin *maqāṣhid asy-syarī'ah* dengan menjelakan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syatibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan *syarī'ah* (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.[18] Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam tersebut setelah melakukan obsevasi dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia.[19]

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Adapaun kelima unsur pokok tersebut diantaranya ialah:

a. *Ḥifẓh al-din* (memelihara agama), syari'at Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang baerada di naungan *syarī'ah islamiyah*, agama

[18] Muhammad Khalid Mahmud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial,* (Surabya: al-Ikhlad, 1995), 225.
[19] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fī 'Ilmi al-Ushul*, (Kairo: Daar al-Hadits, tt), juz II, 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi ajaran.

b. *Ḥifẓh al-nafs* (memelihara jiwa), Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan kemaslahatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugerah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab.

c. *Ḥifẓh al-'aql* (memelihara akal), akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewwajiban-Nya kepada manusia. Akal juga menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu syari'at Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan pemikiran manusia. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh syari'at Islam.

d. *Ḥifẓh al-nasl* (memelihara keturunan), Islam mengjarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keluarga), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram.

e. *Ḥifẓh al-māl* (memelihara harta), Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab. Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hokum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridhaan dua belah pihak serta tidak ada praktek riba dan monopoli.

3. Maslahah Sebagai Subtansi *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah*

Tujuan diciptakanya *syarī'at* (hukum) adalah terciptanya kemaslahatan (kepentingan umum) dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu aqidah yang cukup popular "Di mana ada *maslaḥah* di sana terdapat hukum Allah".

Dalam buku karangan Abd. Rahman Dahlan yang mengutip dari pendapat Al Ghazali, mengatakan bahwa maslahah adalah mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf'u madharah*). Menurutnya, yang dimaksud maslahah adalah memelihara dan mewujudkan *maqāshid asy-syarī'ah* yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ditegaskan oleh al-Ghazali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa setiap sesuatu yang menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikategorikan sebagai *maslaḥah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang menganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*.[20]

Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam membagi maslahah menjadi dua macam, 1) maslahah dalam arti denotatif (*haqīqīy*) yakni kesenangan dan kenikmatan dan 2) maslahah dalam arti konotatif (*majāzīy*), yakni media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Media tersebut tidak mesti berupa mashlahah, namun juga dapat berupa mafsadah. Sehingga meskipun dalam bentuk mafsadah, hal ini diperintahkan atau dibolehkan. Sebab dianggap sebagai sesuatu yang mampu mengantarkan kepada *maslaḥah* yang lebih agung.[21]

Kemaslahatan menurut al-Syatibi dilihat pula dari 2 sudut pandang yaitu *maqāṣhid al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqāṣhid al-mukallaf* (tujuan mukallaf), *maqāṣhid syarī'ah dalam arti maqāṣhid al-syari'* mengandung empat aspek diantaranya adalah:[22]

a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.

[20] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fih*, (Jakarta: Amzah, 2011),306.
[21] Izz al-Din ibn 'Add al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkāmfi Mashaliḥ al-Anām*, juz I (Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994), 9.
[22] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syari'at sebagai suatu hukum *taklifi* yang harus dilakukan, dan
d. Tujuan syari'at adalah memebawa manusia ke bawah naungan hukum.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok al-Syatibi membagi menjadi tiga tingkat maqashid atau tujuan *syarī'ah*, yaitu:[23]

a. *Maqāṣhidal-Daruriyat*
b. *Maqāṣhidal-Hajiyat*
c. *Maqāṣhidal-Tahsiniyat*

Maqāṣhid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqāṣhid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadiakan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqāṣhid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa

[23] Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama aspek daruriyatnya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *daruriyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyat*, keharusan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.

Contoh lain yaitu Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyat* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Jika kegiatan ini diabaikam maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan tidak akan mengancam jiwa manusi maupun mempersulit kehidupan manusia.[24]

[24] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2011), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Saddudz Dzarī'ah

1. Pengertian *Saddudz dzarī'ah*

Saddudz dzarī'ah terdiri atas dua perkara yaitu *saddu* dan *dzarī'ah*. Saddu berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang dzari'ah berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.[25]

Ada kalangan tertentu yang memaknai *dzarī'ah* secara khusus, yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan menimbulkan kemudharatan. Namun makna *dzarī'ah* ini dalam pandangan Ibn Qayyim sebagaimana diungkap Nasrun Harun tidak tepat karena *dzarī'ah* tidak hanya terbatas untuk sesuatu yang terlarang, tetapi meliputi pula sesuatu yang membawa pada yang dianjurkan.

Berdasarkan pendapat Ibn Qayyim yang dikutip oleh Firdaus dalam buku karangannya, maka makna *dzarī'ah* lebih baik dikemukakan secara umum sehingga ia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang dilarang di sebut dengan *sadduz dzarī'ah* dan yang diperintahkan dilaksanakan disebut *fath al-zarī'ah*. Dengan demikian *sadduz dzarī'ah* berarti menutup jalan yang mencapai kepada tujuan. Dalam kajian ushul

[25]Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*…, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh Abdul Karim Zaidan mengemukakan bahwa *sadduz dzarī'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.[26]

2. Dasar Hukum *Saddudz dzarī'ah*

Tujuan penetapan hukum secara *saddudz dzarī'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syari'at menetapkan perintah dan menghantikan larangan. Ada yang dapat dikerjakan langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.

Sebagai contoh kewajiban mengerjakan shalat lima waktu. Seseorang baru dapat mengerjakan shalat bila ia telah belajar shalat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar shalat itu tidak wajib, tetapi menentukan kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkan hukum wajib belajar shalat sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri. Adapun dasar hukum *sadduz dzarī'ah* ialah al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

a. Firman Allah Swt:

[26] Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa penegetahuan". (QS Al-An'am: 108).[27]

Mencaci barthala tidak dilarang Allah Swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu kea rah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.

b. Nabi Muhammad Saw bersabda:

اَلاَوَاِنَّ حِمَى اللَّهِ مَعَا صِيْهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يَقَعَ فِيْهِ (متفق عليه)

Ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaanya. Barang siapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan

[27] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Ter…*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memlihara diri dari perbuatan itu. Tidakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.[28]

3. Metode Penemuan Hukum *Adz-Dzarī'ah*

Para ulama membagi al-dzarī'ah berdasarkan dua segi, segi kualitas kemafsadatan dan jenis kemafsadatan. Sedangkan Ibn al-Qayyim dan Abu Ishaq al-Syatibi mengutarakan bahwa terdapat dua teori pembagian al-dzari'ah. Menurut Imam al-Syatibi ada kriteria yang menjadikan sesuatu perbuatan itu dilarang yaitu:[29]

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
b. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.

Menurut Abdul Rahman predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *adz-dzarī'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:[30]

a. Ditinjau dari segi *al-ba'its* (motif pelaku)
b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya, semata-mata tanpa meninjauannya dari segi motif dan niat pelaku.

Al-Ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang

[28] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*…, 91.
[29] Rahcmad, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 136.
[30] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 237-238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyari'atkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah menikah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan tiga talak.

Dari contoh di atas, motif para pelaku adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram). Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat *diyanah* (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada *dzarī'ah*, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasadnya suatu transaksi.

Tinjauan kedua, difokuskan pada segi maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula (haram atau makruh). Sebagai contoh, seseorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi, perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi trelarang dalam hal ini.

Jika dengan tinjauan *dzarī'ah* yang pertama di atas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya, maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua, perbuatan *dzarī'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadha'i*, di mana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bukan menimbulkan hukum boleh atau terlarang nya perbuatan tersebut, tergantung pada apakah perbuatan *dzarī'ah* tersebut menimbulakan dampak *maslahah* atau *mafsadah*, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.[31]

4. *Saddudz dzarī'ah* Sebagai Hujjah

Dalam buku karangan Firdaus yang mengutip beberapa ulama mendapatakan perbedaan pendapat dalam menjadikan *saddudz dzarī'ah* sebagai hujjah atau dalil menetapkan hukum. Kalangan Malikiyah dan

[31] Ibid, 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanabilah menerima *saddudz dzarī'ah* sebagai dalil menetapkan hukum. Sementara kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syiah hanya menerima *saddudz dzarī'ah* dalam masalah tertentu dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil dalam masalah-masalah lain. Misalnya, Imam Syafi'i, memperbolehkan seseoang yang karena udzur, seperti sakit dan musafir meninggalkan shalat jum'at dan menggantikannya dengan shalat dzuhur. Namun orang tersebut hendaklah melaksanakan shalat dzuhur secara diam-diam dan tersembunyi supaya tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at, begitu pula dengan orang yang tidak puasa Ramadhan karena udzur agar tidak makan dan minum di tempat umum untuk menghindarkan fitnah terhadap orang tersebut. Pendapat-pendapat Imam syafi'i ini dirumuskan atas dasar prinsip *saddudz dzarī'ah.* [32]

Kalangan Hanafiyah pun menolak pengakuan orang yang dalam keadaan *mard al-maut* (sakit yang membawa seseorang menuju kematian), karena diduga pengakuannya mengakibatkan pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Umpamanya, pengakuan orang yang dalam keadaan *mard al-maut* tentang hutangnya pada orang lain yang meliputi seluruh atau sebagian hartanya. Menurut kalangan Hanafiyyah pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut.

[32] Firdaus, *Ushul Fiqh*…, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Karim Zaidan perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah terhadap timbulnya perbuatan yang diharamkan terbagi menjadi dua macam. Pertama, suatu perbuatan yang bukan karena kedudukannya sebagai wasilah bagi sesuatu yang haram, karenanya keharaman perbuatan itu bukan terkait dengan *saddudz dzarī'ah*. Kedua, suatu perbuatan yang mulanya secara esensial hukumnya mubah, tetapi perbuatan itu berpeluang untuk dijadikan sebagai wasilah melahirkan peruatan haram. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, perbuatan bentuk ini dapat di bagi menjadi empat.[33]

a. Perbuatan itu dipastikan mendatngkan kebinasaan. Misanya, meminum sesuatu yng memabukkan yang dipastikan dapat menyebabkan mabuk. Contoh lain perbuatan menggali lubang di tempat gelap yang tempat lalu lintas masyarakat umum. Perbuatan ini dapat dipastikan dapat menjebak orang yang lewat di tempat tersebut sehingga jatuh kedalamnya. Dengan menggunakan prinsip *saddudz dzarī'ah*, Perbuatan seperti itu menjadi terlarang. Apabila ada orang yang terjatuh di tempat itu dan cedera, iaberhak menuntut pertanggung jawaban orang yang menggali lubang tersebut.
b. Perbuatan yang mempunyai kemungkinan, walupun kecil maka akan membawa ke suatu yang terlarang. Misalnya, menggali sumur di

[33] Ibid, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat yang jarang dilalui orang. Perbuatan seperti ini menurut Wahbah al-Zuhaili dibolehkan karena kemungkinan menimbulkan kebinasaan sangat kecil dibandingkan dengan manfaat yang akan diraih. Hal ini di dasarkan prinsip Islam yang menetapkan hukum dengan mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dan dalam kasus ini kemudharatan yang ringan tidak lagi diperhitungkan.[34]

c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi kemungkinan akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan dicapai. Misanya, menjual perlengkapan perang kepada musuh pada waktu perang, hal ini samadengan menyewakan rumah kepada penjudi atau germo dan menjua anggur pada produsen minuman keras. Perbuatan ini jelas terlarang dalam Islam karena dapat menimbulkan perbuatan yang diharamkan Islam.

d. Perbuatan yang hukum asalnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dalam pelaksanaanya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalya, transaksi jua beli yang dilakukan guna menghindari riba, dengan carasi A menjual sepeda motor setengah pakai seharga lima juta rupiah kepada si B dengan kredit. PAda saat itu juga sepeda motor itu dibeli kembali oleh si A seharga empat juta rupiah dengan cara tunai. Hasilnya,

[34] Ibid, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perantara jual beli sepeda motor itu, pihak B memperoleh uang sebanyak empat juta rupiah dan nanti padawaktu yang telah ditentukan harus membayar kepada A sebesar lima juta rupiah. Dalam fiqh jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-'ainah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, para ulama sepakat menetapkan perbuatan seperti ini terlarang apabila terlihat indikasi bahwa mereka yang melakukannya berniat melakukan riba. Namun, ulama berbeda pendapat dalam hal tidak ditemukan indikasi yang jelas mereka berniat melakukan riba, tetapi hanya sekedar helah menghindar dari riba.

Dalam kasus terakhir ini, kalangan Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahw jual beli tersebut termasuk jual beli yang dilarang. Mereka memandang penetapan dilarang atau tidaknya suatu perbuatan tidak cukup hanya diukur dengan benttuk formal suatu perbuatan, tetapi perlu juga mempertimbangkan akibat dari perbuatan itu. Pada jua beli itu dicurigai maksudnya, meskipun mereka tidak menyatakan sebagai upaya menghindar dari riba secara formal, meskipun secara eensial mereka tetap terjerumus ke dalamnya.

Menrut kalangan Hanafiyyah, jual beli yang demikian menjadi *fasid* (rusak), tetapi bukan karena *saddudz dzarī'ah*, melainkan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak penjual dalam kausu di atas tidak sah membeli kembali barang yang telah dijualnya sebelum pihak pembeli melunasi harga.

Berbeda dengan pendapat di atas, kalangan Syafi'iyyah memandang jua beli seperti itu dapat dibenarkan dan hukumnya sah. Meneurut mereka yang menjadi pertimbangan sahnya suatu transaksi jual beli terpenuhi rukun dan syarat. Selama syarat dan rukun terpenuhi, maka jua beli dianggap sah. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik yang lahiriyah dari kedua belah pihak yang bertransaksi karena tidak dapat dipastikan tidak mempunyai pengaruh terhadap sah atau tidaknya transaksi jual beli.[35]

D. Kesehatan Psikis

1. Pengertian Psikis

Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan psikis (jiwani) manusia.[36] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia psikis adalah yang berhubungan dengan psike, sedangkan psike sendiri ialah jiwa, sukma atau rohani.

Jiwa secara harfiah berasal dari perkataan sangsekerta *jiv*, yang berarti lembaga hidup (*levensbeinsel*), atau daya hidup (*levenscracht*). Oleh karena jiwa itu merupakan pengetian yang abstrak, tidak bisa dilihat

[35] Ibid, 123.
[36] Kartini kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan belum bisa diungkapkan secara lengkap dan jelas, maka orang lebih cenderung mempelajari jiwa yang memateri atau gejala jiwa yang meraga atau menjasmani, yaitu bentuk tingkah laku manusia (segala aktivitas, perbuatan, penampilan diri) sepanjang hidupnya.[37]

2. Gangguan Kejiwaaan

Dalam laporan tahunan organisasi psikiatri yang terbit pada tahun 1952 dinyatakan bahwa gangguan kejiwaan (psikis) adalah merupakan sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani, anggota tubuh atau kerusakan pada sistem otak (kendatipun gejalanya bersifat badaniah). Kelainan-kelainan tersebut terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah ketegangan jiwa (stres), depressi, cemas, was-was, merasa tidak bersemangat dan tidak mampu mencapai tujuan, takut, berpikiran gelap sehingga pikirannya bercabang-cabang dan dalam tidur ia tidak dapat lelap.[38]

Dalam hal pengertian stress terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya, hal ini bergantung pada cara pandang seseorang dalam mendefinisikannya. Terdapat beberapa pengertian yang dapat dijadikan acuan, diantara adalah Emanuelsen dan Rosenlicht mendefinisikan stres sebagai respons fisik dan emosional terhadap tuntutan yang dialami

[37] Ibid, 2-3.
[38] Musthafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat 2*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu yang diinterpretasikan sebagai sesuatu yang mengancam keseimbangan. Menurut Soeharto Heerjdan setres adalah suatu kekuatan yang mendesak atau mencekam, yang menimbulkan suatau ketegangan dalam diri seseorang.

Maramis berpendapat bahwa stress secara umum adalah reaksi tubuh terhadap situasiyang menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan emosi dan lain-lain. Stres adalah segala masalah atau tuntutan penyesuaian diri, dan karena itu menjadi sesuatu yang menganggu keseimbangan kita.[39]

Terdapat banyak hal yang bisa menjadikan seseorang mrngalami stres, diantaranya ialah: kegagalan dalam usaha, pekerjaan kantor yang menumpuk dan lain sebagainya bisa mempengaruhi pada kondisi emosi. Tugas kuliyah serta pekerjaan rumah yang berat, belum persoalan keluarga saat berada dirumah, berpisah dengan orang yang kita sayangi, serta kecemasan dan kekecewaan berlebihan terhadap yang kita lakukan dan orang lain lakukan terhadap kita dapat memicu terjadinya stres. [40]

Sering kali stres membawa dampak buruk pada kesehatan, sebenarnya itu adalah masalah-masalah yang timbul ketika stres bertahan terlalu lama karena kita tidak mampu menyelesaikannya. Masalah-masalah yang kerap terjadi mengikuti stress adalah depresi, gangguan

[39] Ahmad Fadholi, *Tumpas Stres Seketika*, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), 16.
[40] Ibid, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepribadian atau kejiwaan, darah tinggi, serangan jantung, kegemukan, rambut rontok, dan lain sebagainya. Strers akan berdampak pada fisik yaitu kesehatan tubuh dan psikisnya, adapun beberapa dampak diantaranya yaitu:

a. Dampak stress pada kesehatan tubuh[41]

1) Kanker dan gangguan imun

Sistem imun alami tibuh dirancang untuk melindungi kita dari bahaya lansung. Stres kronis dapat merusak sistem tersebut dan justru menghambat kerja sistem imun. Akibatnya, resiko kanker dan masalah kesehatan lainnya akan meningkat.

2) Otak kian menyusut

Studi dari Yale University mengungkap bahwa stres bisa berpengaruh pada otak meskipun seseorang dalam kondisi sehat. Dalam laporan jurnal *Biological Psychiatry*, stres sesungguhnya bisa menyusutkan otak dengan mengurangi area abu-abu yang terkait dengan emosi serta fungsi psikologis. Para peneliti pun mengingatkan bahwa perubahan para area abu-abu di otak bisa menjadi signal kemungkinan terjadinya masalah kejiwaan di masa depan.

3) Penyakit jantung

[41] Ibid, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Stres merupakan penyebab utama penyakit jantung, karena sres berat berkepanjangan meyebabkan penyumbatan di arteri dan memicu serangan jantung.

4) Diabetes

Stres juga mempengaruhi kadar gula darah yang mengantar seseorang mengembangkan diabetes.

5) Obesitas

Sters dapat membuat seseorang makan berlenihan. Makan berlebihan ini pun biasanya berupa makanan yang tinggi kalori. Paaadahal, obesitas dan kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko diabetes, penyaakit jantung, kanker, dan depresi.

6) Rambut rontok

Kerontokan rambut juga sering terjadi akibat stress. Saat stres efek yang diberika terhadap rambut, antara lain *alopocia areata* (sel darah putih menyerang folikel rambut), *telogen effluvium* (rambut berhenti tumbuh), *trikotolomania* (kerontokan ekstrem akibat stres, cemas, tegang, kesepian, dan frustasi).

7) Sindrom metabolik

Orang yang mengalami stress kronis berada pada resiko lebih besar untuk terkena sindrom metabolik, yang merupakana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kombinasi dari diabetes, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, obesitas, dan kadarkolesterol abnormal. Jika terjadi besamaan maka dapat meningkatkan resiko penyakit jantung.

8) Agnia

Stres mental dan fisik yang berkepanjangan dapat memicu rasa nyeri dada parah. Ini karena kurangnya oksigen yang mencapai hati.

9) Meningkatkan resiko terkena penyakit kronis

Peneliti dari Pennsylvania State University menemukan bahwa reaksi seseorang terhadap stres bisa berdampak pada kesehatan. Dalam penelitian yang di publikasikan jurnal *Annals of Behavioral Medicine* tersebut terungkap, orang-orang yang sering stres dan cemas dalam kehidupan sehari-hari lebih berpotensi mengalami masalah kesehatan kronis sepuluh tahun kemudian.

10) Stroke

Orang yang sering mengalami stres memiliki resiko terkena stroke lebih tinggi daripada orang yang jarang stress. Hal ini terungkap dalam sebuah studi yang dipublikasikan di *journal of Neurology, Neurosurgery and Psydhiatry*.

11) Tekanan darah tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Stres juga dapat memicu tekanan darah tinggi yang kemudian menyebabkan masalah kesehatan lebih lanjut seperti stroke.

12) Alergi gatal-gatal

Orang yang stres dua kali lebih beresiko mengalami gatal-gatala di kulit dan terkenaa dermatitis, eksem. Sealin itu, hormone stres memicu produksi IgE, protein yang menyebabkan reaksi alergi.

13) Masalah pencernaan

Usus besar yang paling terpengaruh saat anda mengalami stres berkepaanjangan. Memicu masalah seperti diare, sembelit, atau kembung. Banyak penyaakit yang bisa ditimbulkan oleh kondisi fisik seseorang yang sedang mengalami stres, salah satunya adalah menibulkan sakit dikepala. Ini terjadi karena penurunan tingkat stres secara tiba-tiba dapat menyebabkan migran.

b. Dampak stres terhadap kesehatan mental[42]

1) Insomnia

Insomnia adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tidur. Insomnia dab stres berkaitan erat satu sama lain

[42] Ibid, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keduanya saling melengkapi. Meskipun terdapat banyak penyebab insomnia, stress adalah yang paling umum. Salah satu penyebab besar dari insomnia adalah stres. Seseorang yang mengalami stres seperti masalah keluarga, pekerjaan, sekolah, penyakit atau kehilangan orang yang dicintai dapat menyebabkan seseorang mengalami insomnia.

2) Seiring lupa

Stres juga mengakibatkan seseorang mengalami gangguan ksetabilan otak. Dengan terjadinya stress, yang menyebabkan kondisi tubuh semakin melemah sehingga kondisi otak tidak stabil, dapat memberikan dampak negatif pada otak. Maka dari itu orang yang terkena gangguan stres sering kali mengalami gangguan otak, berupa sering lupa. Stres yang berlebihan juga dapat memicu pelepasan hormon kortisol yang dapat mengganggu ingatan.

3) Berkurangnya daya konsentrasi

Stres merupakan salah satu penyebab dari berkurangnya konsentrasi. Ketika seseorang mengalami stress maka tubuh akan merespons dengan melakukan pertahanan diri. Akan tetapi, jika stress terjadi dalam waktu yang cukup lama maka perlahan-lahan tubuh akan melemah, system imun yang dimiliki tubuh pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya tidak mampu untuk mengoprasikan organisme-organisme tubuh selayaknya. Daya otak sebagai sebuah ruang besar penyimapan memori tidak lagi berfungsi secara normal. Sehingga, daya fokus atau konsentrasi dan perhatian pada sesuatu akan semakin mengecil.

4) Cepat marah

Pada saat seseorang mengalami stres, maka akan meransang pengeluaran hormon epinefrin secara berlebihan sehingga menyebabkan jantung berdebar keras dan cepat. Hormon ini diproduksi dalam jumlah banyak ketika sedang marah. Pada dasarnya orang yang sering terlihat marah adalah sedang mengalami peningkatan hormon epinefrin dalam jumlah besar. Produksi hormon dalam skala besar ini juga disebabkan oleh peningkatan stress yang menimpa sehingga memicu terjadinya gangguan emosional, dan akhirnya menjadi penyebab seseoranng terangsang untuk marah jika melihat atau mengalami situasi yang tidak sesuai dengn keinginannya.

5) Depresi dan kecemasan

Stres memiliki dampak langsung dan nyata pada kesehatan mental. Stres berkepanjangan (kronis) dapat menyebabkan despresi, atau justru memperburuk despresi yang ada sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Depresi adalah gangguan alam perasaan yang berat dan dimanefestasikan dengan gangguan fungsi social dan fisik yang hebat, lama dan menetap pada individu yang bersangkutan.

Depresi merupakan suau jenis alam perasaan atau emosi yang disertai komponen psikologik, seperti rasa susah, murung, sedih, putus asa, dan tidak bahagia. Gangguan akibat despresi dan stres bisa mengganggu kesehatan seseorang, baik secara fisik dan mentalnya. Bila dibiarkan berkelanjutan, depresi sangat berpengaruh terhadap penurunan kondisi tubuh secara fisiik, gangguan keseatan mental akut yang akan menjadikan seseorang menjadi gila, bahkan sampai bisa terjadi resiko kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id